



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2022/PNKdi

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap	:	<b>ADI</b>
Tempat lahir	:	Hongoa
Umur / tanggal lahir	:	16 tahun / 15 Maret 2006
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kota Kendari.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	pelajar
Pendidikan	:	SMU (belum tamat)

Anak ditahan dalam tahanan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
4. Hakim sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum RONAL RIDWAN, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Kendari yang bertindak berdasarkan penunjukan penasehat hukum Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi tertanggal 22 Juni 2022 oleh hakim dan didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi, tanggal 15 Juni 2022 tentang Penetapan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi, tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 dari 12 Putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2022/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

- Setelah mendengar pembacaan Hasil penelitian kemasyarakatan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta pendapat orang tua  
Anak memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penguasaan Senjata Tajam Tanpa Ijin*" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951 dan lembaran Negara RI No 78 tahun 1951 Juncto Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti Undang undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undangt, pada dakwaan "Tunggal"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku ADI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dengan perintah agar Anak tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat pelontar/ketapel yang berbentuk Y yang terbuat dari besi
  - 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang 15 cm
  - 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang 12 cm
  - 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang 10 cm

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kalau Anak mengaku bersalah, berjanji untuk tidak melakukan perbuatan ini lagi, oleh karena itu Anak melalui Penasehat Hukumnya memohon kepada Hakim supaya dapat dijatuhi hukuman untuk dikembalikan anak kedalam pengawasan orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Anak tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya dan Anak melalui penasehat hukumnya menyatakan bertetap pada Pembelaannya (*pledoi*);

Hal.2 dari 12 Putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2022/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Anak diadukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku ADI pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Mei tahun 2022, bertempat di depan gerbang wisata air jatuh di Jln.Lasolo, Kel.Sanua ,Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi ALI TRIMAHIJAYAH dan saksi ARDI merupakan anggota Polri Polsek Kemaraya sedang melakukan tugas piket mendapat laporan dari warga bahwa ada anak pelaku membawa 1(buah) pelontar beserta 7 (tujuh) buah anak panah didepan gerbang wisata air jatuh di Jln.Lasolo, Kel.Sanua ,Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Kemudian saksi ALI TRIMAHIJAYAH dan saksi ARDI pergi menuju depan gerbang wisata air jatuh di Jln.Lasolo, Kel.Sanua ,Kec. Kendari Barat, Kota Kendari dan menemukan anak pelaku beserta 1(buah) pelontar beserta 7 (tujuh) buah anak panah yang nak pelaku simpan di dalam tas kecil warna hitam, setelah itu anak pelaku diamankan di polsek kemaraya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Anak Pelaku tidak mempunyai ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam membawa, memiliki, menguasai 1(buah) pelontar beserta 7 (tujuh) buah anak panah tersebut, Dan berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No 7471-LT-02092013-0097, Anak pelaku lahir pada tanggal 15 Maret 2006 dan sekarang berusia 16 Tahun;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951 dan lembaran Negara RI No 78 tahun 1951 Juncto Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang Undang Darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti Undang undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kendari sebagaimana hasil Penelitian Kemasyarakatannya (litmas) tertanggal 2 Juni 2022;

Hal.3 dari 12 Putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2022/PNKdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan anak dan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ALI TRIMAHIJAYAH, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa dimana ada anak membawa busur beserta pelontarnya;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita, bertempat di depan gerbang wisata air jatuh di Jln.Lasolo, Kel.Sanua ,Kec. Kendari Barat, Kota Kendari.
  - Bahwa yang melakukan perbuatan atau yang membawa busur beserta pelontar adalah anak sendiri;
  - Bahwa yang dibawah anak 1 (satu) pelontar dan 7 (tujuh) buah busur;
  - Bahwa Awalnya saksi sedang melaksanakan tugas Piket dipolsek Kemaraya kemudian saksi bersama saksi Ardi mendapatkan informasi bahwa ada seorang anak yang membawa busur dan pelontar di depan gerbang wisata air jatuh di Jln.Lasolo, Kel.Sanua ,Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
  - Bahwa kemudian saksi berdua dengan saksi Ardi langsung mendatangi tempat kejadian dan disana saksi mendapati anak dan setelah memeriksa sebuah tas milik anak benar berisi 1 (satu) buah pelontar dan 7 (tujuh) buah busur;
  - Bahwa anak membawa 7 (tujuh) buah busur tersebut terbuat dari besi berukuran panjang 10cm yang ujungnya runcing dan pada bagian belakangnya dipasangkan plastik tali rapih yang berfungsi sebagai rumbai-rumbai yang nantinya busur tersebut dipasangkan pada pelontar dan dibidikkan kepada sasaran yang diinginkan;
  - Bahwa busur tersebut tajam dan dapat melukai atau membahayakan orang lain;
  - Bahwa busur tersebut sangat meresahkan masyarakat karena sempat menjadi teror dikota kendari;
  - Bahwa busur tersebut dibuat sendiri oleh anak dari bahan baku besi atau paku;
  - Bahwa anak membawa busur tersebut untuk menjaga dirinya;
  - Bahwa anak membawa busur tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas Keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal.4 dari 12 Putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2022/PNKdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16/Pid.Sus-Anak/2022/PNKdi

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa dimana ada anak membawa busur beserta pelontarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita, bertempat di depan gerbang wisata air jatuh di Jln.Lasolo, Kel.Sanua ,Kec. Kendari Barat, Kota Kendari.
- Bahwa yang melakukan perbuatan atau yang membawa busur beserta pelontar adalah anak sendiri;
- Bahwa yang dibawah anak 1 (satu) pelontar dan 7 (tujuh) buah busur;
- Bahwa Awalnya saksi sedang melaksanakan tugas Piket dipolsek Kemaraya bersama saksi ALI TRIMAHIJAYAH, kemudian saksi bersama saksi ALI TRIMAHIJAYAH mendapatkan informasi bahwa ada seorang anak yang membawa busur dan pelontar di depan gerbang wisata air jatuh di Jln.Lasolo, Kel.Sanua ,Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa kemudian saksi berdua dengan saksi Ardi langsung mendatangi tempat kejadian dan disana saksi mendapati anak dan setelah memeriksa sebuah tas milik anak benar berisi 1 (satu) buah pelontar dan 7 (tujuh) buah busur;
- Bahwa anak membawa 7 (tujuh) buah busur tersebut terbuat dari besi berukuran panjang 10cm yang ujungnya runcing dan pada bagian belakangnya dipasangkan plastik tali rapih yang berfungsi sebagai rumbai-rumbai yang nantinya busur tersebut dipasangkan pada pelontar dan dibidikkan kepada sasaran yang diinginkan;
- Bahwa busur tersebut tajam dan dapat melukai atau membahayakan orang lain;
- Bahwa busur tersebut sangat meresahkan masyarakat karena sempat menjadi teror dikota kendari;
- Bahwa busur tersebut dibuat sendiri oleh anak dari bahan baku besi atau paku;
- Bahwa anak membawa busur tersebut untuk menjaga dirinya;
- Bahwa anak membawa busur tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak VAIS ADI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan sehubungan dengan kasus membawa busur;

Hal.5 dari 12 Putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2022/PNKdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar

Pukul 13.00 Wita, bertempat di depan gerbang wisata air jatuh di jalan Lasolo, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

- Bahwa yang melakukan perbuatan adalah anak sendiri;
- Bahwa sajam yang anak bawah berbentuk 7 (tujuh) buah busur lengkap dengan 1 (satu) pelontarnya (Katepel);
- Bahwa sajam atau busur dan katepel tersebut adalah milik dari anak;
- Bahwa busur dan Katepel tersebut milik anak yang dibuat sendiri oleh anak dari bahan paku;
- Bahwa busur dan katepel tersebut dibuat anak untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Anak di tangkap oleh petugas Kepolisian di depan pintu gerbang Air Jatuh di jalan Lasolo;
- Bahwa pada saat ditangkap busur dan pelontar tersebut berada dalam tas anak yang anak bawa;
- Bahwa anak datang dari rumah anak dan sejak dari rumah sudah membawa busur dan pelontar tersebut;
- Bahwa Anak tahu kalau busur dan pelontar tersebut dilarang;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin untuk membawa busur tersebut.
- Bahwa Anak masih sekolah duduk dibangku kelas dua SMU;
- Bahwa Anak mengaku bersalah;
- Bahwa Anak membawa barang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat pelontar/ketapel yang berbentuk Y yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) satu buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang 15 cm;
- 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang 12 cm;
- 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang 10 cm.

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua anak juga menerangkan kalau perbuatan anak tanpa diketahui sama sekali oleh orang tua, dan perbuatan tersebut dilakukan karena pengaruh pergaulan anak dilingkungan tempat tinggalnya dan orang tua berharap anak bisa insyaf dan orang tua masih sanggup untuk mendidik anak dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan kepersidangan dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita, bertempat di depan gerbang wisata air jatuh di jalan Lasolo, Kelurahan Sanua,

Hal.6 dari 12 Putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2022/PNKdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 16/pid.sus-anak/2022/pnkdi

- kecamatan kenaha baruga, kota kendari, anak ditemukan membawa senjata tajam busur dan pelontarnya (Katepel);
- Bahwa sajam yang dibawah oleh anak berbentuk 7 (tujuh) buah busur lengkap dengan 1 (satu) pelontarnya (Katepel) masing-masing berupa :
    - o 1(satu) buah alat pelontar/ketapel yang berbentuk Y yang terbuat dari besi;
    - o 1 (satu) satu buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang 15 cm;
    - o 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang 12 cm;
    - o 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang 10 cm;
  - Bahwa sajam atau busur dan katepel tersebut adalah milik dari anak;
  - Bahwa busur dan Katepel tersebut milik anak yang dibuat sendiri oleh anak dari bahan paku;
  - Bahwa busur dan katepel tersebut dibuat anak untuk jaga-jaga diri;
  - Bahwa Anak di tangkap oleh petugas Kepolisian di depan pintu gerbang Air Jatuh di jalan Lasolo;
  - Bahwa pada saat ditangkap busur dan pelontar tersebut berada dalam tas anak yang anak bawa;
  - Bahwa anak datang dari rumah anak dan sejak dari rumah sudah membawa busur dan pelontar tersebut;
  - Bahwa Anak tahu kalau busur dan pelontar tersebut dilarang;
  - Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
  - Bahwa anak tidak memiliki ijin untuk membawa busur tersebut.
  - Bahwa Anak masih sekolah duduk dibangku kelas dua SMU;
  - Bahwa Anak mengaku bersalah;
  - Bahwa Anak membawa barang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Hal.7 dari 12 Putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2022/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertanggung jawabkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana orang tersebut selain orang yang dimaksud sebagai pelaku, juga sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dipersidangan, atau sebagaimana fakta hukum diatas, setiap orang atau orang perorangan mana, sebagaimana pula yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, yakni Anak yang mengaku bernama Anak ADI, dimana Anak selain membenarkan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Anak selaku pendukung hak dan kewajiban hukum adalah nyata sebagai orang atau pribadi yang menunjuk pada pelaku perbuatan atau setidaknya tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*, oleh karena itu terhadap Anak dapatlah disimpulkan, kalau Anak adalah orang pribadi sebagai pelaku perbuatan pidana, atau orang yang melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Anak dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dalam keadaan baik, normal dalam bertindak, dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, waras berpikir, tidak sakit ingatan sehingga Anak dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya bukanlah orang sebagaimana yang dimaksud atau masuk dalam kategori orang-orang dalam pasal 44 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu terhadap Anak haruslah dipandang tidak hanya sebagai pelaku perbuatan akan tetapi Anak juga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak selain dipandang sebagai pelaku perbuatan dan terhadap Anak juga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka sebagaimana uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

### 2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, oleh karena itu majelis hanya akan mempertimbangkan

*Hal.8 dari 12 Putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2022/PNKdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16/Pid.Sus-Anak/2022/PNKdi dengan fakta hukum dan unsur yang relevan dengan fakta hukum dan yang akan dipertimbangkan menurut majelis adalah unsur membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Anak atau sebagaimana fakta hukum diatas, kalau Anak setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian yakni saksi ALI TRIMAHIJAYAH dan saksi ARDI pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita, bertempat di depan gerbang wisata air jatuh di jalan Lasolo, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, ditemukan membawa 7 (tujuh) buah busur dan 1 (satu) buah pelontar yang diletakkan anak dalam tas miliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak atau sebagaimana fakta hukum diatas kalau 7 (tujuh) buah busur dan 1 (satu) buah pelontar yang dibawa anak tersebut adalah miliknya yang dibuatnya sendiri dari bahan besi paku yang dibuat tajam ujungnya bergerigi kemudian pada bagian bawah busur tersebut diikat tali plastic berbentuk rumbai-rumbai yang nantinya akan dipasangkan pada pelontarnya, dan dibawahnya dari rumah dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak atau sebagaimana fakta hukum diatas kalau Anak baik dalam membawa, menyimpan ataupun memiliki busur berjumlah 5 (lima) buah busur dan pelontar (katepel) anak a-quo tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang, maka Anak dipandang sebagai orang yang membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa hak, oleh karena selain Anak tidak ada ijin Anak juga bukanlah sebagai petugas yang berwenang atau diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membawa senjata tajam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa izin telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka perbuatan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Anak tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat

*Hal.9 dari 12 Putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2022/PNKdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan perbuatannya, maka kepada Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Anak haruslah dijatuhi pidana atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan;
- Anak jujur mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sarana penghukum untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan Anak, akan tetapi pemidanaan selain dipandang sebagai sarana untuk menciptakan efek jera bagi Anak, pemidanaan juga dipandang sebagai sarana untuk menyadarkan orang yang melakukan tindak pidana, skaligus membentuk prilaku agar menginsyafi dan dikemudian hari dapat kembali dimasyarakat untuk hidup dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta alasan-alasan baik yang memberatkan maupun yang meringankan, dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka Pengadilan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat kalau pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak, adalah pidana badan yang lama pidanasebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi dari Balai Pemasarakatan Klas II Kendari sebagaimana hasil Penelitian Kemasyarakatan (litmas) tertanggal 2 Juni 2022, dimana merekomendasikan supaya Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pidana pengawasan, maka menurut Pengadilan oleh karena sebagaimana fakta hukum diatas kalau Anak selain ditemukan membawa 7 (tujuh) buah busur dan 1 (satu) buah pelontarnya secara tanpa ijin, Anak juga pada kenyataannya membuat sendiri senjata tajam berupa 7 (tujuh) buah busur dan 1 (satu) buah pelontar tersebut, dimana terhadap senjata tajam berupa busur tersebut adalah senjata tajam yang saat ini sangat meresahkan masyarakat kota kendari dengan banyaknya kejadian atau peristiwa pembusuran terhadap warga yang mengendarai sepeda motor oleh orang yang tidak dikenal, sehingga dengan menjunjung tinggi rasa

*Hal.10 dari 12 Putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2022/PNKdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Keputusan menurut Pengadilan kaldu terhadap Anak sudah sepatutnya dijatuhi hukuman badan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan atau membebaskan Anak dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana dengan pidana badan dan kepada Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan atau penahanan yang sudah dijalani Anak, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan masing-masing berupa :

- 1(satu) buah alat pelontar/ketapel yang berbentuk Y yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) satu buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang 15 cm;
- 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang 12 cm;
- 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang 10 cm.

Oleh karena pemeriksaan terhadap Anak telah selesai dan barang bukti a-quo adalah barang yang berbahaya karena dapat dipergunakan untuk melukai orang maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam tanpa ijin” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ADI dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal.11 dari 12 Putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2022/PNKdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah anak panah/ketapel yang berbentuk Y yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang 15 cm;
  - 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang 12 cm;
  - 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan Panjang 10 cm;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;
6. Mebebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Negeri Kendari oleh Frans W. S. Pangemanan, S.H., M.H., selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, dengan dibantu La Ode Tombu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim

Frans W. S. Pangemanan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

La Ode Tombu, S.H.

Hal.12 dari 12 Putusan No.16/Pid.Sus-Anak/2022/PNKdi